



**PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA  
NOMOR 6 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2005**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR MALUKU UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2005 perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005
- b. bahwa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2005 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 7);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA**  
**dan**  
**GUBERNUR MALUKU UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2005.**

**Pasal 1**

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sebagai berikut

a. Pendapatan .....	Rp. 309.175.368.943,92
b. Belanja .....	Rp. 282.748.105.233,00
Surplus .....	<b>Rp. 26.427.263.710,92</b>
c. Pembiayaan :	
- Penerimaan .....	Rp. 5.940.312.554,03
- Pengeluaran .....	Rp. 32.367.576.264,95
Surplus/Defisit	<b>Rp. 26.427.263.710,92</b>

**Pasal 2**

- (1) Selisih Anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 11.631.883.644,44 dengan rincian sebagai berikut :
- |  |                              |
|--|------------------------------|
| a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan | Rp. 297.543.485.299,48       |
| b. Realisasi                             | Rp. 309.175.368.943,92       |
| Selisih lebih / (kurang) .....           | <b>Rp. 11.631.883.644,44</b> |
- (2) Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 7.800.297.459,48 dengan rincian sebagai berikut :
- |                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| a. Anggaran Belanja setelah Perubahan | Rp. 290.548.402.692,48      |
| b. Realisasi                          | Rp. 282.748.105.233,00      |
| Selisih lebih / (kurang).....         | <b>Rp. 7.800.297.459,48</b> |
- (3) Selisih Anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah Rp. 19.432.181.103,92 dengan rincian sebagai berikut :
- |                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| a. Defisit setelah Perubahan  | Rp. 6.995.082.607,00        |
| b. Realisasi                  | Rp. 26.427.263.710,92       |
| Selisih lebih / (kurang)..... | <b>Rp. 9.026.179.435,92</b> |

(4) Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp. 8.757.159.582,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan

1) Setelah Perubahan	Rp. 9.744.917.393,00
2) Realisasi	Rp. 1.154.850.000,00
Selisih lebih / (kurang).....	<b>Rp. 8.590.067.393,00</b>

b. Pengeluaran

1) Setelah Perubahan	Rp. 16.740.000.000,00
2) Realisasi	Rp. 16.572.907.811,00
Selisih lebih / (kurang).....	<b>Rp. 167.092.189,00</b>

### Pasal 3

(1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember Tahun 2005, yang dituangkan dalam Neraca Daerah dengan rincian sebagai berikut :

a. Jumlah aktiva	Rp. ---
b. Jumlah Utang	Rp. ---
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. ---

(2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember Tahun 2005 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 15.772.651.175,95 dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas 1 Januari 2005 .....	Rp. 6.197.667.405,03
b. Jumlah Penerimaan Kas .....	Rp. 329.545.091.572
	<b>Rp. 335.742.758.977,59</b>
c. Jumlah Pengeluaran Kas .....	Rp. 319.970.107.801,64
d. Saldo Kas 31 Desember	<b>Rp. 15.772.651.175,95</b>

### Pasal 4

(1) Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yaitu :

a. Lampiran I	:	Laporan Perhitungan APBD
b. Lampiran II	:	Nota Perhitungan APBD
c. Lampiran III	:	Laporan Aliran Kas

(2) Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Pasal 5**

Rincian Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2005 akan dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur

## **Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 4 September 2006

**GUBERNUR MALUKU UTARA**

Ttd

**H. THAIB ARMAIYN**

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 4 September 2006

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI MALUKU UTARA**

Ttd

**H. MUHADJIR ALBAAR**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2006 NOMOR 6

Salinan Sesuai Aslinya  
Kepala Biro Hukum dan HAM  
Setda Provinsi Maluku Utara

**RUSDY SYUKUR, SH., MH.**

Pembina Tk.I  
NIP. 131 609 394